



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

2. Satuan ...

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS.
9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
9. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan Kelas Jabatan dengan mempertimbangkan Tingkat Kehadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru;
 - c. ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. nyata-nyata ...

- d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - g. tugas belajar;
 - h. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - i. sedang menjalani cuti besar, atau cuti di luar tanggungan negara; atau
 - j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (3) TPP bagi PNS pindahan/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain dan Calon PNS, diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 3

- (1) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
- a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja;
 - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja; dan
 - e. sakit.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dihitung sebagai masuk bekerja, sedangkan sakit dihitung sebagai tidak masuk bekerja.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
- a. PNS ...

- a. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului 5 (lima) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:

$0,25\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului

- b. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:

$1\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului

- c. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

$2\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas

- d. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:

$2\% \times$ jumlah hari kerja mengikuti pendidikan dan pelatihan

- e. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

$2,5\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas

- f. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

$3\% \times$ jumlah hari kerja pemberian dispensasi

g. PNS ...

g. PNS yang tidak masuk bekerja karena sakit dan dirawat inap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rawat Inap atau yang dipersamakan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:

$3\% \times$ jumlah hari kerja sakit dan dirawat inap

h. PNS yang tidak masuk bekerja karena sakit tanpa rawat inap, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:

$4\% \times$ jumlah hari kerja sakit tanpa dirawat inap

i. PNS yang tidak masuk bekerja dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:

$4\% \times$ jumlah hari tidak masuk bekerja

j. dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap nol.

(2) Pemotongan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

Pasal 5

(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran.

(2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan dari atasan langsungnya.

Pasal 6

(1) Jumlah TPP yang dibayarkan kepada PNS dirumuskan sebesar:

Tingkat Kehadiran \times Besaran TPP

(2) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebesar:

$100\% - (\Sigma \text{Tingkat Ketidakhadiran})\%$

(3) Besaran ...

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at; dan
 - b. enam hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampai dengan jam 15.00, tanpa waktu istirahat; dan
 - b. hari Jumat: jam 07.30 sampai dengan jam 14.30, dengan waktu istirahat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.
- (3) Jumlah jam kerja efektif dalam enam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampai dengan jam 14.00, tanpa waktu istirahat;
 - b. hari Jumat: jam 07.30 sampai dengan jam 11.30, tanpa waktu istirahat; dan
 - c. hari Sabtu: jam 07.30 sampai dengan jam 13.00, tanpa waktu istirahat.

Pasal 8

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. PNS ...

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk selama 3 (tiga) bulan;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pemotongan TPP sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c maka TPP dibayarkan sebesar selisih antara TPP pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
- (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari TPP pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Pasal 11

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Perhitungan TPP.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) SPM-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS TPP dilengkapi dengan:

a. Daftar ...

- a. Daftar Rekapitulasi Perhitungan TPP;
- b. Daftar Hadir Kerja;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) - PPh Pasal 21; dan
- e. Surat Penyediaan Dana (SPD).

(2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:

- a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
- b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 14

SPM-LS TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan:

- a. Daftar Penguji Kelengkapan Dokumen;
- b. Daftar Penerima TPP;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. SSP PPh Pasal 21;
- e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
- f. SPD

Pasal 15

Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kehadiran, Daftar Rekapitulasi Perhitungan TPP, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD pada Kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

WIBOWO EKOPUTRO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 76

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NO.	KELAS JABATAN	TPP (Rp)		JABATAN
1	2	3		4
1.	15	14.000.000		Sekretaris Daerah
2.	14	a	12.000.000	1) Asisten Sekretaris Daerah 2) Inspektur 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah 6) Kepala Dinas Pendapatan Daerah 7) Kepala Dinas Pekerjaan Umum 8) Kepala Dinas Pendidikan 9) Kepala Dinas Kesehatan 10) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		b	10.000.000	1) Kepala Badan Lingkungan Hidup 2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 5) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9) Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 10) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan 11) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		c	9.000.000	Staf Ahli

1	2	3		4
3.	13		8.000.000	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono
4.	12	a	7.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan 2) Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 5) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 6) Camat
		b	5.500.000	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris Inspektorat 2) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 3) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 5) Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah 6) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum 7) Sekretaris Dinas Pendidikan 8) Sekretaris Dinas Kesehatan 9) Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
		c	5.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup 2) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 5) Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 8) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9) Sekretaris Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 10) Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan 11) Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono

1	2	3		4
5.	11	a	4.500.000	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inspektur Pembantu 2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD 3) Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4) Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah 6) Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah 7) Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum 8) Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan 9) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan 10) Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
		b	4.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup 2) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3) Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 5) Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6) Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7) Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 8) Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9) Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 10) Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan
6.	10		3.000.000	Sekretaris Kecamatan
7.	9		2.500.000	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Subbagian pada SKPD 2) Kepala Subbidang pada SKPD 3) Kepala Seksi pada SKPD 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis 5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor 6) Lurah 7) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3		4
8.	8	a	2.000.000	1) Kepala Subbagian pada SKPD 2) Kepala Subbidang pada SKPD 3) Kepala Seksi pada SKPD/Kecamatan 4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis
		b	1.250.000	1) Sekretaris Kelurahan 2) Kepala Seksi pada Kelurahan 3) Kepala Subbagian Tata Usaha pada SMP, SMA, dan SMK
9.	7		900.000	Jabatan Fungsional Umum pada SKPD
10.	6	a b	750.000 500.000	Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan
11.	5	a b	550.000 400.000	Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan
12.	4	a b	450.000 300.000	Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan
13.	3	a b	350.000 200.000	Jabatan Fungsional Umum pada SKPD JFU pada Kelurahan
14.	2	a b	300.000 150.000	Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan
15.	1	a b	250.000 100.000	Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan

Pj. WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

WIBOWO EKOPUTRO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

A. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

**SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama/NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

dst :

Tidak mengisi daftar hadir secara elektronik/secara manual pada hari tanggal dikarenakan yang bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan ke sesuai dengan surat tugas/undangan/ jadual sebagaimana terlampir.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan,

Atasan Langsung,

(Nama)
Pangkat
NIP.

B. DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KEHADIRAN

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KEHADIRAN																
SATUAN KERJA		:														
BULAN		:														
NO.	NAMA	NIP	TINGKAT KETIDAKHADIRAN													TINGKAT KEHADIRAN 100%-(16)%
			5-30 Menit		31-60 Menit		61-120 Menit / Diklat		Lebih 120 Menit		Dispensasi / Sakit (Rawat Inap)		Tidak Masuk Kerja / Sakit (Tidak Rawat Inap)		JUMLAH	
			Σ Hari	0,25% x Σ Hari	Σ Hari	1% x Σ Hari	Σ Hari	2% x Σ Hari		2,5% x Σ Hari	Σ Hari	3% x Σ Hari	Σ Hari	4% x Σ Hari		
1	2	3	4	5	6	7	8	16	16	11	1:2	13	14	15	16(5+7+9+11+13+15)	17

Pasuruan,

Atasan Langsung,

C. DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP											
SATUAN KERJA :											
BULAN :											
NO.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	TINGKAT KEHADIRAN	BESARAN TPP ATAS TINGKAT KEHADIRAN (Rp)	PPH Pasal 21 (Rp)	JUMLAH BERSIH (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11 (9-10)	12

Mengetahui
Pasuruan,

Pegguna Anggaran,	Bendahara Pengeluaran,	Pembuat Daftar Gaji,
Nama	Nama	Nama
NIP	NIP	NIP

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) bulan tahun pada telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP dimaksud, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kota Pasuruan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan,

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(Nama)
Pangkat
NIP.

Pj. WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

WIBOWO EKOPUTRO